

## HUKUM ADAT SUKU BUGIS

**Yuniar Rahmatiar**<sup>1</sup>, **Suyono Sanjaya**<sup>2</sup>, **Deny Guntara**<sup>3</sup>, **Suhaeri**<sup>4</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang

<sup>1</sup> E-mail: [yuniar@ubpkarawang.ac.id](mailto:yuniar@ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup> E-mail: [Suyonosanjaya09@gmail.com](mailto:Suyonosanjaya09@gmail.com)

<sup>3</sup> E-mail: [Deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:Deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

<sup>4</sup> E-mail: [Suhaeri2001@gmail.com](mailto:Suhaeri2001@gmail.com)

### Abstract

*The Indonesian nation is a diverse nation because it consists of various ethnic groups, customs, regional languages, and different religions. Diversity exists in various areas, which are spread from Sabang to Merauke. Indonesia is a country that gave birth to various ethnic groups and it is from these tribes that make the distinctive features or uniqueness of each tribe in Indonesia.*

*Bugis is one of the major ethnic groups in South Sulawesi. The Bugis-Makassar culture is the culture of the Makassar Bugis ethnic group who inhabits the southern peninsula of the island of Sulawesi. The Bugis tribe as one of the largest tribes in South Sulawesi has its own cultural value. There are three forms of culture, namely cultural systems, social systems and tangible cultural outcomes which are mutually related and interconnected with cultural structures. The cultural structure referred to, among other things, is a political system that regulates the relationship between community members, especially those related to the division of tasks and the exercise of power. The royal power held by the Bugis in the past was in the form of monarchy or kingdom*

**Keywords:** Customary Law, Bugis Tribe

### Abstrak

*Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia.*

*Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan*

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Suku Bugis

## **1. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia.

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>1</sup> Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.<sup>2</sup>

Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan

---

<sup>1</sup> Yulia. *Bahan Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Hal. 2

<sup>2</sup> Ahmad Ubbe. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005. Hal.

penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.<sup>3</sup>

Kesemua wilayah hukum berdialog Bugis terdapat pula eks kerajaan besar lain yang memiliki ciri khas kebudayaannya, bahkan dapat diklasifikasikan sebagai kerajaan imperium yang pernah memegang hegemoni. Kerajaan yang dimaksud adalah *tellumpoccoe*, yakni Bone, Luwu dan Gowa. Kerajaan-kerajaan yang dimaksud sering menaklukkan kerajaan lain yang lebih kecil lainnya. Tampaknya, *bocco* (kerajaan besar) inilah yang menjadi *prototype* imperium yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya perebutan hegemoni. Bone, Luwu dan Gowa adalah kerajaan setara, namun dalam proses pertumbuhannya terdapat beberapa perbedaan sistem birokrasi dan pemerintahan. Sistem yang dipakai itu, meskipun tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang, namun tidak begitu saja dibuang, karena tidak ada salahnya apabila masa lampau itu dipelajari, dikaji terutama pada puncak-puncak kebudayaan daerah yang membawa tingkat kejayaan, kebesaran dan keagungannya. Sistem birokrasi dan pemerintahan tiga bococo ini adalah kebudayaan daerah yang bhinneka di kepulauan (nusantara) dan perlu dilestarikan.<sup>4</sup>

Kerajaan daerah Bugis lahir sebagai suatu negara didasarkan pada perjanjian masyarakat, yakni antara *to manurung* dengan rakyat. Sebagai organisasi yang disebut negara, di dalamnya diakui adanya suatu sistem pengatur yang disebut hukum (*pangadereng*). Era sistem ketatanegaraan adat berlaku, organisasi yang berbentuk kerajaan melaksanakan berbagai fungsi-fungsi yang mirip sama dengan fungsi negara modern. Hal itu dapat dilihat dari berbagai urusan dalam dan luar kerajaan telah diatur dengan rapi meskipun sederhana. Pada aspek penegakan hukum, umumnya orang-orang

---

<sup>3</sup> Jumadi. *Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis*. Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018. Hal. 220

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 221

Bugis sangat mencintai kebenaran dan keadilan, bahkan aspek kepastian hukum telah dihidupkan.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai integritas antara lain, masyarakat Bugis tidak gentar melaporkan penguasa adat yang bertindak sewenang-wenang atau ceroboh kepada rakyat. Mereka bersifat terbuka, tidak suka menyembunyikan persoalan. Senantiasa bergembira, setia dan memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam berusaha (bidang pertanian). Semua itulah yang menjadikan mereka menjadi simpatik. Aspek kewiraan Bugis sangat diperhatikan (tidak hanya dalam rangka menghadapi peperangan, tetapi juga dalam, perantauan). Menegur dan memperingati pemerintah yang tidak menjalankan secara prosedural pemerintahan sesuai dengan hukum perjanjian dengan rakyat.

## **2. Pembahasan**

### **A. Asal Muasal Hukum Adat Bugis**

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 233

Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton.<sup>6</sup>

Hampir semua kerajaan bugis dan seluruh daerah bawahannya hingga ketika paling bawah memiliki kronik sendiri. Mulai dari kerajaan paling besar dan berkuasa sampai dengan kerajaan paling terkecil akan tetap hanya sedikit dari kronik yang memandang seluruh wilayah di sekitarnya sebagai suatu kesatuan. Naskah itu yang dibuat baik orang makassar maupun orang bugis yang disebut lontara oleh orang bugis berisi catatan rincian mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti daftar kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah bawahan, naskah perjanjian dan jalinan kerjasama antar kerajaan dan semuanya disimpan dalam istana atau rumah para bangsawan.

Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600M, dan kerajaan Gowa secara resmi menerima Islam sebagai agama sekitar 1605M atau tahun 1014H. Kemudian berturut-turut kerajaan Bugis antara lain Bone, Wajo, Soppeng sampai ke Sidenreng menerima agama Islam sekitar tahun 1610M. Menurut sejarah perkembangannya, agama islam pertama kali diterima dan dijalankan oleh kalangan raja (arung) sehingga dengan keadaan itu memudahkan penyebarannya kepada rakyat, di mana rakyat menerima perintah rajanya secara patuh dan pasrah (*polo papa polo panni*) untuk menjalankan agama Islam. Agama Islam selain berintikan ajaran ibadah (*pakkasiwiyang*) juga memuat ajaran-ajaran hukum yang disebut sarak (syariat), sarak inilah kemudian yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat. Hukum Islam adalah hukum yang diistibathkan dari nash al-quran, hadist, dan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang digali dari tradisi turun temurun masyarakat. Ketentuan hukum islam bersumber dari *fiqh* (pemahaman hukum), sedangkan ketentuan hukum adat bersumber dari testimoni dan tradisi masyarakat adat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://jurnalmetropol.com/2020/02/25/mengenal-sejarah-suku-bugis/>

<sup>7</sup> Ahmad Ubbe. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005. Hal.

## **B. Corak Hukum Adat**

Orang-orang Barat yang cenderung individualist dan liberalistis sangat berbeda dalam memandang hukum adat yang bersendi pada alam pikiran Indonesia karena mempunyai corak yang khusus. Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Hollemann dalam pidato inaugurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*, mengemukakan ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:<sup>8</sup>

### **a. Magis Religius (Magisch – Religieus)**

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib.

Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu punya daya gerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa).

Sifat Magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat

---

<sup>8</sup> Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si. Asas-Asas Hukum Adat. Modul 1. Hal. 13 (<http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf>)

mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.

**b. Komunal (Kebersamaan)**

Menurut pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

**c. Konkret (Visual)**

Sifat yang konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya Hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

**d. Kontan (Tunai)**

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang

diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga.

Selain itu, hukum adat Indonesia yang normative pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit dan visual, terbuka, dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak di kodifikasi, musyawarah dan mufakat.<sup>9</sup>

#### **a. Tradisional**

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat orang batak yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut “daliha na tolu” (bertungku tiga) yaitu hubungan antara marga hula-hula, dengan tubu (dongan sebutuha) dan bolu. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (satu marga). Contoh corak tradisional di Lampung bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat lelaki, artinya anak tertua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adik nya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan itu tetap tidak terbagi-bagi, merupakan milik keluarga bersama, yang kegunaannya untuk kepentingan anggota keluarga.

#### **b. Keagamaan**

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> <http://merantiblogs.blogspot.com/p/corak-hukum-adat.html>



kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa.

Oleh karena apabila manusia akan memutuskan sesuatu atau mau melakukan sesuatu biasanya berdoa memohon keridhaan tuhan yang ghaib, dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan tidak melanggar pantangan (pamali) yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari yang maha kuasa.

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang ketiga yang berbunyi: *“atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*.

### **c. Kebersamaan**

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama. ”satu untuk semua dan semua untuk satu” hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, tolong menolong, dan gotong-royong.

Oleh karenanya hingga sekarang kita masih melihat rumah gadang di tanah Minangkabau, *“tanah pusaka”* yang tidak terbagi secara individual melainkan menjadi milik bersama dan untuk kepentingan bersama .bahkan corak dan sifat kebersamaan ini terangkat pula dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan; *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”*. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun atas sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

### **d. Konkrit dan visual**

Corak hukum adat adalah konkrit artinya jelas, nyata, berwujud dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu *“terang dan*

*tunai*”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan di dengar orang lain, dan nampak terjadi “*ijab qobul*” (serat terima)nya. Misalnya dalam jual beli jatuh bersamaan waktunya antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli, tetapi harga belum dibayar maka itu bukan jual beli melainkan hutang piutang.

**e. Terbuka dan sederhana**

Corak hukum adat itu “*terbuka*” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasi nya bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

Keterbukaan nya misal dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum hindu, dalam hukum perkawinan adat yang disebut “*kawin anggau*”. Jika suami mati maka istri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya pengaruh hukum islam dalam hukum waris adat yang disebut bagian “*sepikul segendong*”, bagian warisan bagi ahli waris pria dan wanita sebanyak 2:1.

Kesederhanaan misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyurat misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, cukup adanya kesepakatan dua belah pihak tanpa adanya suatu surat menyurat dan kesaksian kepada kepala desa. Begitu pula dalam transaksi yang lain seperti gadai, sewa-menyewa, hutang piutang, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis.

**f. Dapat berubah dan menyesuaikan**

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat dimasa Hindia Belanda. Begitu pula apa yang dikatakan di atas kebanyakan transaksi tidak dibuat dengan bukti tertulis, namun sekarang dikarenakan kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang terjadi dalam masyarakat, maka sudah banyak pula setiap transaksi itu dibuat dengan surat menyurat.

**g. Tidak di kodifikasi**

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak yang harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak di kodifikasi seperti hukum adat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karenanya maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

#### **h. Musyawarah dan mufakat**

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan”. Dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai *penengah* atau semangat dari Majelis Permusyawaratan Adat.

#### **Corak Hukum Adat Bugis**

Hingga saat ini, orang Bugis Makasar, terutama yang hidup di luar kota, dalam hidupnya sehari-hari masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang keramat dan sakral, yang seluruhnya itu disebut Pangadareng (Pangadakkang / Makassar). Pangadareng terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu : 1) Ade (Ade/Makassar); 2) Bicara; 3) Rapang; 4) Wari; 5) Sara. Kelima unsur ini dijalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan siri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Drs. Mattulada, “Bugis-Makasar, Manusia dan Kebudayaan”, Berita Antropologi, Fak. Sastra UI, Juli 1974, hal. 4. (dalam Ahmad Ubbe. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005. Hal. 25 )

Makna “siri” dalam masyarakat bugis sangat begitu berarti sehingga ada sebuah pepatah bugis yang mengatakan “SIRI PARANRENG, NYAWA PA LAO”, yang artinya : “Apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawa lah bayarannya”. Begitu tinggi makna dari siri ini hingga dalam masyarakat bugis, kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun.

Siri’ Na Pacce secara lafdzhiah Siri’ berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut Pesse yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Kata Siri’, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. Sedangkan Pacce (Bugis: Pesse) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Struktur Siri’ dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu :<sup>11</sup>

- a. **Siri’ Ripakasiri’**, Adalah Siri’ yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri’ jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
- b. **Siri’ Mappakasiri’siri’**, Siri’ jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, “Narekko degaga siri’mu, inrengko siri’.” Artinya, kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (Siri’). Begitu pula sebaliknya, “Narekko engka siri’mu, aja’ mumapakasiri’-siri.” Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin).
- c. **Siri’ Tappela’ Siri (Bugis: Teddeng Siri’)**, Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang

---

<sup>11</sup> Muh. Rafly Nurfaizy. *Hukum Adat Bugis*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Allaudin Makassar. Makalah. Hal. 5

berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

- d. ***Siri' Mate Siri'***, Siri' yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang mate siri'-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.

Guna melengkapi keempat struktur Siri' tersebut maka Pacce atau Pesse menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan Siri' Na Pacce.

### **C. Pengaturan Hukum Perkawinan**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus

berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah *siala*, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu, dalam referensi lain, istilah perkawinan disebut *siabbineng*, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara pelaksanaan, dalam bahasa Bugis dinamakan *mappabotting*. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan.<sup>13</sup>

Dalam hal pemaknaan, perkawinan bagi masyarakat Bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kerabat dekat dari kedua belah pihak juga selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis. Namun, dalam tradisi masyarakat Bugis, pengadaan pesta perkawinan sangatlah diharuskan. Hal itu berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Prosesi perkawinan adat Bugis begitu panjang. Pesta perkawinan adat istiadat Bugis sejak dahulu ditempuh dengan melalui beberapa tahapan, meskipun dalam pelaksanaannya sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Tetapi hal-hal yang sifatnya prinsipil masih tetap dilakukan. Sebelum acara

---

<sup>12</sup> Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 8

<sup>13</sup> Akbar Budiman. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*. Ringkasan Skripsi. Hal. 5

perkawinan dilangsungkan, maka ada beberapa tahap yang dilalui. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Pra Perkawinan**

Langka awal dari proses penyelenggaraan perkawinan adalah *paita*, artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh mabbaja laleng (membuka jalan). Langkah kedua yang dilakukan *mammanu'manu'* artinya melakukan kegiatan seperti burung yang terbang kesana kemari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan istri oleh anaknya, dilanjutkan kegiatan ini kepada langkah selanjutnya yang disebut *mappese' pese'*. Kemudian dilanjutkan *madduta/massuro*.

Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta* yakni mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar. Malamar atau meminang adalah kelanjutan daripada tahap pertama (*mappese'pese'*). Proses ini diterima maka dilanjutkan *mappetu ada'*, ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak perempuan. Dalam acara *mappetu ada'* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang sudah dituntaskan segala sesuatunya sebelum *mappetu ada'*. Acara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, handai taulan, tetangga dan lain sebagainya. Pada fase ini sudah ada bentuk pesta, namun sifatnya masih sederhana.

**b. Persiapan Perkawinan**

Persiapan perkawinan di antaranya; *mappuada* atau *mattampa* (mengundang) dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga, handai tolan. Dilanjutkan *mabbaruga/massarapo*, budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, *mabbaruga* atau mendirikan baruga (*massarapo*) merupakan salah satu rangkaian dari prosesi perkawinan yang penting. Dikatakan demikian karena *mabbaruga* diadakan untuk menampung undangan keluarga dan

undangan resmi. *mappasau* dan *cemme passili* (mandi sauna dan tolak bala) berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Kemudian tudang penni yang terdapat dua acara yakni *mappanré temme* (khatam al qur’an) dan *mappacci*.<sup>14</sup> Pada fase-fase di atas dalam adat Bugis sudah berbentuk jamuan makan yang sifatnya kekeluargaan.

### **c. Proses Pelaksanaan Perkawinan (*Tudang Botting*)**

Secara garis besar, upacara atau resepsi perkawinan dibagi menjadi dua tahap yaitu *mappénré botting* dan *marola botting*. *Mappénré botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin) berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Ijab qabul dimulai dengan khutbah nikah oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, shalawat, dan ijab qabul. Sighat atau kalimat ijab qabul yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tak jarang mempelai pria harus mengulanginya hingga dua tiga kali.<sup>15</sup>

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama). Dan kemudian

---

<sup>14</sup> *Mappacci* berasal dari kata *paccing* yang berarti bersih. *Mappacci* berarti membersihkan diri. Maksudnya agar calon pengantin itu terhindar dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara pernikahan. Selain itu, calon pengantin dengan hati yang bersih menghadapi segala rangkaian acara pernikahan, termasuk pula bersih diri dalam mengarungi hidup berkeluarga. Acara *mappacci* disebut juga acara *tudampenni* yang dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Sebuah acara *tudang penni* terlebih dahulu diadakan upacara pengambilan *pacci* yang disebut *malekke pacci*

<sup>15</sup> Cristian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Forum Jakarta-Faris École Française, 2006), h. 183. (dalam Hamzah. *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*. Jurnal Al-BayyinaH: ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, p. 77-92. Hal. 86)



kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat perkawinan. Selanjutnya upacara *mappénré botting* ditutup dengan upacara jamuan santap bersama.

Acara selanjutnya *marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Seluruh rangkaian itu, sudah melakukan jamuan yang sudah menyeduhkan berbagai makanan dalam prosesi walimahnya. Bahan-bahan dan perlengkapan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis pada umumnya terdiri dari;

- 1) Makanan disuduhkan pada walimah masyarakat Bugis Bone tidak lengkap tanpa memotong sapi sebagai menu utama dalam prosesi pernikahannya. Selebihnya makanan-makanan pelengkap lainnya seperti ayam, *acara'*, *paccala*, *doko-doko*, dan lain-lain, yang telah dibuat oleh *jennang* (juru masak/koki); dan
- 2) Makanan kue berupa kue-kue tradisional Bugis seperti *onde-onde*, *beppa puteh*, *nennu-nennu*, *palopo*, *barongko*, *paloleng*, *sanggara*, *lapis*, *cangkuli*, *banddang-banddang*, *indo beppa*, *beppa bangke*, *sokko* dan masih banyak kue-kue lainnya.

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Bugis membutuhkan waktu yang lama sekitar empat sampai dua minggu. Banyak hal yang harus dilengkapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Di samping kelengkapan adat istiadat yang harus ditunaikan dan beberapa rangkaian acara lainnya. Kesemuanya ini dianggap urgen dalam perkawinan masyarakat Bugis.

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis lebih diutamakan kemeriahannya. Karena sebuah bentuk malu (*masiri*) ketika pelaksanaan walimah dengan tidak meriah, sehingga mulai dari pelaksanaan adat istiadat walimah perkawinan sampai kepada resepsinya dilaksanakan dengan

maksimal. Adat pesta perkawinan Bugis, salah satu disuduhkan adalah hiburan berupa elekton dan karaoke. Hiburan dianggap pelengkap kemeriahan pesta dan selalu dianggap kurang tanpa adanya bunyi-bunyian yang mengiringan acara pesta perkawinan.

Perkawinan masyarakat Bugis tidak lepas dari sikap siri', maka tidak salah ketika pelaksanaan perkawinan terkesan dipaksakan, dan memakan dana yang tidak sedikit. Hal ini sangat teguh dipegangnya demi memperjuangkan tegaknya adat. Karena kondisi demikian menjadi sanksi sosial tatkala perkawinan yang dilakukan berkesan tidak meriah. Bahkan dianggap sebagai perkawinan *masolang/makkasolang*. Sehingga pelaksanaan perkawinan diupayakan semeriah mungkin demi mempertahankan adat sekaligus menghindari anggapan miring yang bisa menjatuhkan martabat keluarga (*mappakasiri*).<sup>16</sup>

#### **D. Hukum Waris Dan Tanah**

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, oleh karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan karena matinya seseorang ialah masalah penerusan dan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dan ahli warisnya. Dalam menyelesaikan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka yang diperlukan adalah suatu aturan hukum khusus mengatur tentang kewarisan.

Di setiap daerah, ada nilai-nilai kearifan lokal yang patut disenergikan dengan nilai-nilai agama, termasuk dalam persoalan kewarisan. Dalam hal ini masyarakat Bugis memiliki budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan. Orang-orang Bugis mempunyai karakter budaya yang khas dan telah berlangsung jauh sebelum Islam datang, dan ini perlu dijadikan sebagai

---

<sup>16</sup> Hamzah. *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*. Jurnal Al-BayyinaH: ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, p. 77-92. Hal. 86

pertimbangan dalam memaknai teks-teks agama tanpa harus mengorbankan teks-teks agama.

Masyarakat Bugis, merupakan kelompok masyarakat yang taat terhadap agama sekaligus terikat kuat oleh adat yang telah berlangsung turun temurun dalam kehidupan mereka. Sistem kekerabatan pada orang Bugis disebut *assea-jingeng* ialah bersifat bilateral, Tetapi ada pula yang berpendapat sistem yang dianut itu ialah bilateral-parental. liberal sistem kesatuan kekeluargaan dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya, dikaitkan dengan kewarisan maka mempunyai makna dapat menerima harta waris dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.<sup>17</sup>

Bagi masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu sebagaimana sering diungkapkan bahwa "*mallempa' orownewe-e, majjujung makkunraiye*" "laki-laki memikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)" (2 : 1). Filosofi format 2 : 1 (*mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iy*e) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas sudaranya perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa'*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di bagian depan ia membawa tanggung jawab dan di belakang membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis.<sup>18</sup>

Sebaliknya, jika perempuan mendapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang yang lebih besar nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh

---

<sup>17</sup> Ibnu Qoyim, 2005. *Adat Dan Agama Dalam Perkawinan Dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*. Jakarta: (PMB) LIPI Hal. 117

<sup>18</sup> Deo Andika Putra Sihombing. *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Hal. 68

bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam kewarisan. Oleh karena itu, asas *asitinajang* (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan. Budaya *asitinajang* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Esensi *asitinajang* dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan terciptanya harmoni antara ahli waris.<sup>19</sup>

Hukum waris menurut hukum adat pada masyarakat bugis di bedakan pula berdasarkan garis keturunannya. Menurut penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan 1979-1978 yaitu pada golongan bangsawan warisan jatuh pada anak perempuan sama dengan pada anak laki-laki,yaitu satu banding satu,karena anak wanita juga dapat duduk dalam pemerintahan,sedang anak yang ibunya bukan bangsawan, tidak berhak mendapat warisan mereka hanya dapat hadiah dari saudarasaudaranya dan ayahnya yang dalam bahasa bugis disebut *pammase*.<sup>20</sup>

Selain itu, adapula yang menggunakan pola kewarisan berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang berbeda, untuk anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan sesuai dengan ungkapan suku Bugis *majjujung makkunraie mallempa aroanae* dengan alasan beban yang akan dipikul oleh anak laki-laki lebih berat karena menafkahi anak dan istrinya.<sup>21</sup> Berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua

---

<sup>19</sup> H. Ahmad Ubbe, 2005. *Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depkumham. Hal 94 (dalam Deo Andika Putra Sihombing. *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Hal. 69)

<sup>20</sup> Deo Andika Putra Sihombing. *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Hal. 71

<sup>21</sup> Ibid.

berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا لَنَا فَلَهُنَّ نَّتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ وَصِيَّتُكُمْ  
فَإِنْ التَّلْثُ فَلِأَمِّهِ أَبُوهُ وَوَالِدُهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنَّ لَدُوَّ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَوَالِدَيْهِ ۖ النَّصْفُ  
مِنْ فَرِيضَتِهِ ۖ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدُّونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ ۖ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّتِهِ بَعْدَ مَنْ السُّدُسُ فَلِأَمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ  
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Untuk dua orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### **3. Penutup**

Hukum Adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Bugis banyak didasari oleh agama yang dianut yaitu agama Islam. Namun demikian, norma-norma adat tetap memiliki peranan penting pula dalam menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.

Adat bagi orang Bugis Makasar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia Bugis Makasar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bugis Makasar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makasar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia. Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Bugis Makasar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggung jawanya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Ubbe. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005.

Akbar Budiman. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*. Ringkasan Skripsi.

Bewa Ragawino, S.H., M.SI. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Cristian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Forum Jakarta-Faris École Française, 2006), h. 183. (dalam Hamzah. *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*. Jurnal Al-BayyinaH: ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, p. 77-92.

Deo Andika Putra Sihombing. *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si. *Asas-Asas Hukum Adat*. Modul 1. (<http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf>)

Hamzah. *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*. Jurnal Al-BayyinaH: ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, p. 77-92.

Ibnu Qoyim, 2005. *Adat Dan Agama Dalam Perkawinan Dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*. Jakarta: (PMB) LIPI

Jumadi. *Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis*. Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

Muh. Rafly Nurfaizy. *Hukum Adat Bugis*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Allaudin Makassar. Makalah.

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Yulia. *Bahan Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.

<https://jurnalmetropol.com/2020/02/25/mengenal-sejarah-suku-bugis/>

<http://merantiblogs.blogspot.com/p/corak-hukum-adat.html>